

Uji Kesesuaian

Setiap pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional yang digunakan di fasilitas kesehatan harus diuji sebelum dioperasikan dan diuji secara berkala. Pengujian yang dikenal sebagai uji kesesuaian tersebut diatur dalam Peraturan BAPETEN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensioal.

Pengujian pesawat sinar-X harus dilakukan oleh Lembaga Uji Kesesuaian yang kompeten dan telah ditunjuk oleh BAPETEN.

Jenis pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan Intervensional yang wajib diuji adalah: Pesawat Sinar-X Radiografi umum , Pesawat Sinar-X Fluoroskopi, Pesawat Sinar-X Mammografi, Pesawat Sinar-X CT scan dan Pesawat Sinar-X Gigi



Alamat kontak:

Kepala BAPETEN,

u.p Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir
Jl. Gajah Mada No. 8, Gedung C, BAPETEN, Jakarta

Pusat

Telp.:

(021) 63858269-70 ext. 3214

Email:

uji_kesesuaian@bapeten.go.id

PENUNJUKAN LEMBAGA UJI KESESUAIAN



Persyaratan


Permohonan Baru:

1. Surat permohonan
2. Formulir permohonan beserta data dukungnya
3. Akta badan hukum atau badan usaha
4. Dokumen sistem manajemen
5. Bukti hasil pemeriksaan kesehatan dan Bukti hasil pemantauan dosis perorangan penguji berkualifikasi

Perpanjangan:

1. Surat permohonan
2. Formulir permohonan beserta data dukungnya (apabila ada perubahan)
3. Akreditasi dari KAN
4. Laporan kinerja tahunan
5. Laporan hasil kaji ulang manajemen
6. Bukti hasil pemeriksaan kesehatan dan Bukti hasil pemantauan dosis perorangan penguji berkualifikasi

Proses



Biaya

Biaya PNBP setiap permohonan Lembaga Uji Kesesuaian adalah:

Lingkup	Baru	Perpanjangan
Radiografi Umum	Rp. 2.400.000	Rp 1.950.000
Fluoroskopi	Rp. 2.540.000	Rp 1.950.000
Mammo grafi	Rp. 2.400.000	Rp 1.950.000
CT scan	Rp. 3.340.000	Rp 1.950.000
Pesawat Gigi	Rp. 2.540.000	Rp 1.950.000